

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna karena diberi akal pikiran dan hak yang melekat pada dirinya bahkan sejak ia masih ada didalam kandungan. Manusia pada hakikatnya berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian dan membutuhkan kehadiran orang lain untuk berinteraksi atau berhubungan. Menurut Jurgen Habermas, masyarakat mempunyai tiga jenis kepentingan yang kuat melalui pendekatan rasio yang berbeda, yakni kepentingan teknis (*objective-welt*) yang berhubungan dengan penyediaan sumber daya natural dan juga kerja (instrumentalis); kepentingan interaksi (*social-welt*) yang merupakan kepentingan praktis sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial; dan kepentingan kekuasaan.¹

Lain halnya dengan manusia sebagai individu atau *person* yang didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pribadi. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu *individuum*, artinya tidak terbagi. Dengan demikian manusia sebagai makhluk individu berarti tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa (rohani) dan raganya (jasmani). Dalam paham individualisme menekankan pada martabat, hak, dan kebebasan dari

¹ Teuku Muttaqin Mansur, *Et. Al.*, 2020, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Bermuatan General Education*, Syiah Kuala University Press, Aceh, hlm.. 34.

manusia sebagai makhluk individu yang bebas dan tidak terikat apapun dengan masyarakat ataupun negara. Manusia dapat berkembang dan sejahtera hidupnya dengan bekerja secara bebas dan berbuat apa saja untuk memperbaiki dirinya sendiri.²

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara pada poin satu mengatakan Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*).³ Ciri-ciri dari negara hukum salah satunya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.

Hak manusia diakui secara universal sebagai hak-hak yang menjadi bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan dari segi ras, agama, jenis kelamin, usia, keyakinan politik atau ideologi, bahasa, ataupun kewarganegaraannya. Hak ini melekat pada kodratnya sebagai manusia dan bukan pemberian dari kekuasaan atau suatu organisasi manapun. Hak yang melekat pada diri setiap manusia tersebut dikenal sebagai hak asasi manusia (HAM). Pengakuan atas hak-hak yang sama dan martabat yang tidak dapat dicabut dari setiap manusia tersebut telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan semua bangsa dan semua negara agar setiap orang dan badan organisasi di dalam masyarakat dapat memberikan penghargaan terhadap hak dan kebebasan tersebut dengan tindakan-tindakan yang progresif baik secara nasional maupun internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut DUHAM menyatakan bahwa, “setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai

² Wan Nova Listia, 2015, “Anak Sebagai Makhluk Sosial”, Jurnal Bunga Rampai Usia Emas, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 19.

³ Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati Nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”⁴

Dalam instrumen HAM yakni *The Universal Declaration of Human Rights* yang selanjutnya disebut UDHR menggunakan beberapa terminologi, seperti hak asasi manusia (HAM) (*human rights*), kebebasan (*freedoms*), HAM fundamental (*fundamental human rights*), dan kebebasan fundamental (*fundamental freedoms*) secara bergantian. Hak fundamental terdiri dari hak-hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi (diderogasi) dalam keadaan apapun, seperti perang, keadaan darurat, atau alasan kepentingan umum. Pasal 8 UDHR menggunakan istilah *fundamental rights* atau hak asasi sebanyak satu kali dengan keterangan bahwa hak itu diberikan oleh konstitusi atau hukum. Hak-hak fundamental terdiri dari hak atas hidup, hak atas untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak ditahan semena-mena, hak untuk tidak didiskriminasi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dihukum berdasarkan undang-undang yang akan berlaku atau berlaku surut.⁵

Hak hidup adalah hak yang hak manusiawi yang paling mendasar karena hidup adalah kenyataan yang harus diterima sebagai pengalaman empiris dan bukan sebagai teori yang masih harus dibutuhkan pembuktiannya. Selain itu, faktor lainnya yang menjadikan hak hidup sebagai hak asasi yang paling fundamental adalah bahwa hak hidup itu hanya untuk mereka yang masih hidup dan mensyaratkan adanya hidup. Dengan demikian hidup menjadi syarat *sine qua non* (syarat mutlak) dalam mewujudkan dan mengembangkan seluruh potensi, aspirasi, dan cita-cita manusia.⁶ Jika dikaji secara filosofis, maka yang sebenarnya memiliki hidup itu bukan manusia namun kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa.

⁴ Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

⁵ Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 3

⁶ Carolus Boromeus Kusmaryanto, 2021, *Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?*, Jurnal HAM Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, hlm. 526.

Hak atas hidup tersebut tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”⁷ Dengan demikian hak asasi manusia tersebut juga telah dijamin dan diakui oleh konstitusi negara Indonesia yang tertuang dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Hal ini juga berdasarkan pada keyakinan dari masyarakat Indonesia yakni hidup bukan milik manusia tetapi titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga, dihormati setiap orang, bahkan wajib dilindungi oleh pemerintah dan negara. Dengan kata lain, Bangsa Indonesia menganut prinsip *Pro Life*, bukan *Pro Choice*.⁸

Setiap orang berhak diperlakukan secara manusiawi karena sebagai seorang manusia yang hidup mempunyai hak atas pilihan (*pro choice*) termasuk dalam mempertahankan kehidupannya serta berhak juga untuk dilindungi oleh hukum.⁹ Hal ini juga harus sejalan dengan asas keseimbangan dalam hukum kesehatan. Asas keseimbangan merupakan asas yang dilandaskan prinsip keseimbangan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup termasuk dalam prinsip *pro life* sementara *pro choice* dapat diartikan sebagai hak atas pilihan atau langkah yang diambil dalam upaya mempertahankan hidup, yang salah satunya dapat dilihat dalam hak atas kesehatan.

Hak atas kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dan juga termasuk salah satu hak asasi manusia yang perlu dijunjung tinggi. Oleh karena itu, kesehatan merupakan hak

⁷ Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Siska Elvandari, 2021, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia* (Edisi Revisi), Depok: Rajawali Pers, hlm. 280.

⁹ Yandriza, Tenofrimer, Siska Elvandari, 2023, “Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 6, No. 4, 2023, hlm. 505.

setiap manusia yang dilindungi dan diakui oleh negara dan undang-undang. Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan serta menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang professional. Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”¹⁰ Hak atas kesehatan sebenarnya telah dijamin oleh konstitusi sejak masa Konstitusi Republik Indonesia (RIS) tahun 1949. Pasal 40 Konstitusi RIS menyatakan bahwa, “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat.”

Kesehatan rakyat merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Langkah yang dapat dilakukan dalam membangun kesehatan rakyat tersebut yaitu pemerintah menyelenggarakan upaya kesehatan melalui adanya fasilitas pelayanan kesehatan guna meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seperti yang dapat dijumpai pada tempat praktik mandiri perawat, klinik, pusat kesehatan masyarakat, atau rumah sakit. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”¹¹

Kesehatan rakyat dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal sering kali diwarnai dengan terjadinya kasus-kasus yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh dalam kasus berikut:

- a. Kelalaian perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang yang menyebabkan terguntingnya jari kelingking seorang bayi saat hendak membuka selang perban pada

¹⁰ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

selang infus. Menurut Wakil Direktur SDM dan AIK RSMP, Muksin, peristiwa ini terjadi pada hari Jumat 3 Februari 2023 pukul 10.00 WIB. Atas kejadian tersebut ayah sang bayi telah melaporkan ke polisi dengan nomor LP/B/273/II/2023/SPKT/Polrestabes Palembang/Polda Sumsel dan pihak rumah sakit bertanggung jawab dengan mengoperasi bayi tersebut dan dibawa ke ruang VIP. Selain itu rumah sakit juga memberikan uang Rp 250 juta kepada keluarga korban dan penyelesaian kasus dilakukan dengan upaya *restorative justice*.¹²

- b. Kelalaian perawat dengan inisial EO saat menyuntikkan vaksin Covid -19 kosong di sekolah IPEKA Pluit Timur, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam jumpa pers di Polda Metro Jakarta Utara yakni pada Selasa 10 Agustus 2021, perawat tersebut mengatakan ia sebagai relawan untuk memberikan vaksin dan jumlah peserta vaksinasi yang mendapat suntikan vaksin kosong sebanyak 599 orang. Perawat tersebut dijerat dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman satu tahun penjara.¹³
- c. Kasus kelalaian yang baru terjadi bulan November 2023 ini adalah meninggalnya bayi prematur dengan berat 1,5 kilogram yang baru lahir di salah satu klinik Tasikmalaya, Jawa Barat setelah melakukan pemotretan tanpa seizin dari orang tua si bayi. Menurut keterangan dari kakak ibu sang bayi, Nadia Anastasia, mengatakan bahwa adiknya yang menjalani proses persalinan diduga menjadi bahan pelajaran mahasiswa yang sedang praktik di klinik tersebut.¹⁴

¹² Tim detikSumut, “Akhir Damai Kasus Jari Bayi di Palembang Terpotong Setelah Dapat Rp 250 Juta”, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6564111/akhir-damai-kasus-jari-bayi-di-palembang-terpotong-setelah-dapat-rp-250-juta>, dikunjungi pada 1 Desember 2023 Jam 01. 04

¹³ Nurul Fitriana, “Kasus Suntik Vaksin Kosong, Perawat EO Mengaku Lalai”, <https://www.kompas.tv/nasional/200387/kasus-suntik-vaksin-kosong-perawat-eo-mengaku-lalai?page=all>, dikunjungi pada 1 Desember 2023 Jam 2.04

¹⁴ Maya Citra Rosa, “Duduk Perkara Bayi 1,5 Kg Dijadikan Konten dan Meninggal di Tasikmalaya, Pihak Klinik Dipolisikan”, <https://bandung.kompas.com/read/2023/11/23/185403778/duduk-perkara-bayi-15-kg-dijadikan-konten-dan-meninggal-di-tasikmalaya-pihak?page=all>, dikunjungi pada tanggal 3 Desember 2023 Jam 10.11

Dengan uraian beberapa kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan kualitas upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan kerap kali ditemukan melakukan kelalaian saat bertugas dalam memberikan upaya kesehatan.

Sebagai perbandingan yakni pada kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa, Bogor, Jawa Barat, bermula dari laporan Siti Mauliah dan Muhamad Tabrani, yang merupakan orang tua kandung dari bayi yang tertukar ke unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bogor pada 10 Agustus 2023. Siti Mauliah melaporkan adanya dugaan bayinya yang tertukar usai dirinya menjalani operasi *caesar* di Rumah Sakit Sentosa, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Juli 2022. Penyebab dari bayi yang diduga tertukar ini berawal dari gelang bayi yang *double* atau ganda berinisial GL dan GB di Rumah Sakit Sentosa pada bulan Juli 2022. Gelang *double* tersebut bertuliskan nama yang sama yaitu dari Ibu B. Menurut keterangan dari pihak rumah sakit, perawat yang terlibat dalam peristiwa ini juga lupa atau bingung lantaran sudah terjadi setahun yang lalu.

Kecurigaan tersebut awalnya Siti rasakan ketika bayi yang digendongnya berbeda dari segi fisik, seperti rambut dan kulitnya. “Bayi saya rambutnya tipis, tidak tebal. Pakaiannya juga, kami kenakan baju warna kuning berubah *pink*. Ada kejanggalan di hati, bayi tidak mirip sama yang kemarin saya pegang. Saya sayang, tapi hati Nurani tetap menolak, ini bukan anak saya,” kata Siti yang tinggal di Kampung Mekar Jaya, Desa Cibeuteng, Ciseeng, Kabupaten Bogor.¹⁵ Kecurigaan tersebut semakin dirasakan jelas saat Siti dan suaminya mengurus administrasi rumah sakit dengan melihat gelang anaknya yang bertuliskan nama orang lain. Namun ketika pihak keluarga meminta penjelasan dari pihak rumah sakit, respon yang didapati malah kurang

¹⁵ Aguido Adri, “Kasus Bayi Tertukar, 12 Tenaga Kerja RS Sentosa Bogor Dinonaktifkan”, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/08/18/ada-kelalaian-12-nakes-rs-sentosa-dinonaktifkan>, dikunjungi pada tanggal 16 November 2023 Jam 11.12

sopan dari perawat dengan mengatakan bahwa yang tertukar hanyalah gelangya, bukan anaknya.

Atas laporan tersebut, polisi melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkapkan kasus bayi tertukar dengan mendatangi lokasi kejadian di Rumah Sakit Sentosa, Bogor. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak rumah sakit dan keluarga bayi yang diduga tertukar guna mendapat keterangan dan klarifikasi terhadap kasus ini. Klarifikasi dilakukan guna mendapatkan data persalinan korban dan pasien lain setahun silam. Penyidik dari Polres Bogor telah memeriksa dan meminta keterangan sembilan saksi. Diantaranya ada tujuh tenaga kesehatan dan keterangan tersebut digunakan untuk penyelidikan lebih lanjut terkait dengan dugaan adanya unsur pidana.¹⁶

Menurut kuasa hukum Siti Mauliah, Rusdi Ridho, hasil DNA *maternity* dari probabilitas sampel darah Siti dan anak yang diasuhnya menunjukkan 99,8% tidak identik. Diduga bayi ini tertukar setelah Siti melahirkan di RS Sentosa Bogor dan setelah dilakukan tes DNA hasilnya dinyatakan tidak identik. Kedua keluarga sempat menolak tes DNA pada awalnya, namun berhasil dibujuk oleh Dinas Kesehatan Bogor. Pada hari Jumat, 25 Agustus 2023, pihak keluarga kedua bayi yang tertukar menghadiri prosesi pengumuman tes silang DNA di Polres Bogor dengan dihadiri oleh pihak Rumah Sakit Sentosa Bogor. Hasil dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Bogor, memang benar bahwa 99,99% berdasarkan data anak tersebut memang tertukar.¹⁷

Diketahui bahwa kedua ibu bayi yang tertukar melaporkan PT Pelita Medika Sentosa atau Rumah Sakit Sentosa Bogor atas hilangnya identitas dua bayi laki-laki yang mengakibatkan kedua bayi tersebut tertukar. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor laporan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Tim CNN Indonesia, “Perjalanan Kasus Bayi Tertukar di Bogor hingga Akhirnya Selesai”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230827101821-20-990992/perjalanan-kasus-bayi-tertukar-di-bogor-hingga-akhirnya-selesai>, dikunjungi pada tanggal 16 November Jam 11.12

polisi LP/STBL/B/1597/IX/2023/SPKT/RES BGR/POLDA JBR tertanggal 1 September 2023. Rumah Sakit Sentosa Bogor dilaporkan atas Pasal 277 KUHP dan/atau Pasal 8 jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁸

Persoalan pada adanya unsur dugaan pidana di dalam kasus ini masih diselidiki oleh Polisi. Untuk menaikkan status ke penyidikan tentu harus dilakukan dengan hati-hati dikarenakan kasus ini dilihat secara *Scientific Crime Investigation* sehingga diperlukan penanganan yang benar dan tepat. Terhadap kasus ini, Bupati Bogor turut angkat bicara dan akan melakukan sosialisasi kepada ibu yang melahirkan di Kabupaten Bogor agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan melakukan pengecekan ke rumah sakit di wilayah Bogor serta melakukan kerja sama dengan kepolisian terkait dengan penerapan regulasi.¹⁹

Menurut AKBP Rio Wahyu Anggoro, Kapolres Bogor, menjelaskan bahwa Polres Bogor telah melakukan serangkaian penyelidikan seperti, memeriksa sejumlah saksi, perawat dan bidan di rumah sakit yang bertugas saat kedua ibu tersebut melahirkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa mengenai aduan kedua orang tua bayi yang tertukar telah menyepakati damai melalui *restorative justice* atau keadilan restoratif. Dengan adanya gelang ganda tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen rumah sakit yang buruk dalam melakukan SPO dengan benar. Untuk itu kuasa hukum Siti mengambil langkah hukum dengan menggugat kerugian atas

¹⁸ Afdhalul Ikhsan dan Teuku Muhammad Valdy Arief, “Polisi Masih Cari Unsur Pidana Penggelapan Asal-Usul di Kasus Bayi Tertukar”, <https://bandung.kompas.com/read/2023/10/03/193418478/polisi-masih-cari-unsur-pidana-penggelapan-asal-usul-di-kasus-bayi-tertukar>, dikunjungi pada tanggal 19 November 2023 Jam 18.05 WIB.

¹⁹ Rizky Adha Mahendra, “Tahapan Pengembalian Bayi Tertukar ke Ortu Biologis, Masa Transisi Sebulan”, <https://news.detik.com/berita/d-6896710/tahapan-pengembalian-bayi-tertukar-ke-ortu-biologis-masa-transisi-sebulan>, dikunjungi pada tanggal 20 April 2024 22.10 WIB.

kejadian yang dialami kliennya tersebut.²⁰ Dengan demikian kasus ini tidak sampai pada proses peradilan.

Kini kedua bayi yang tertukar telah diserahkan kepada orang tua biologis masing-masing. Penyerahan bayi tertukar kepada orang tua kandung dilaksanakan pada hari Jumat 29 September 2023 di Polres Bogor. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri. Salah satu orang tua dari bayi yang tertukar, Dian, mengatakan, bahwa pertemuan dengan bayi secara tatap muka akan dibatasi. Pertemuan bisa dilakukan dengan secara daring melalui fitur *video call*. “Kalau sekarang ini baru dua minggu bonding, dikhawatirkan kalau selalu bertemu psikologis anak ini terganggu. Jadi alangkah baiknya kalau kita kangen ya bisa *video call* tapi jangan diperlihatkan mukanya. Kita bisa kirim gambar atau semacamnya,” ucap Dian kepada wartawan pada Jumat 29 September 2023.²¹

Dalam kasus ini patut diduga sebagai terjadinya suatu kelalaian medis yang dilakukan oleh rumah sakit dan/atau telah dilakukan oleh perawat dari rumah sakit tersebut dengan ditemukannya dua gelang pada seorang anak sebagai identitasnya. Selain itu kondisi ini juga dapat dikatakan sebagai terjadinya malpraktik.²² Istilah malpraktik tidak dikenal dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian secara umum, malpraktik adalah praktik

²⁰ Tim CNN Indonesia, “Polisi Usut Dugaan Kelalaian RS Sentosa Bogor soal Kasus Bayi Tertukar”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230827150435-12-991080/polisi-usut-dugaan-kelalaian-rs-sentosa-bogor-soal-kasus-bayi-tertukar>, dikunjungi pada tanggal 16 November Jam 11.12

²¹ Rizky Adha Mahendra, “Lembaran Baru Kisah Bayi Tertukar di Bogor Kini Kembali ke Ortu”, <https://news.detik.com/berita/d-6957195/lembaran-baru-kisah-bayi-tertukar-di-bogor-kini-kembali-ke-ortu?single=1>, dikunjungi pada tanggal 19 November 2023 Jam 18.05 WIB.

²² Yandriza dan Diana Arma, “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kelalaian Perawat yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi yang Baru Dilahirkan dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No.1, September, 2023, hlm. 2649.

jahat atau buruk yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh profesi. Malpraktik sering kali dikaitkan dengan kelalaian medik (*negligence*) yaitu suatu sikap yang kurang hati-hati menurut ukuran yang wajar, acuh tak acuh, dan ceroboh.

Pemberian pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk memberi kebutuhan medis pasien sesuai dengan standar profesi dan pelayanan yang bermutu. Penyelenggaraan fungsi pelayanan rumah sakit sangat ditentukan oleh aspek internal dan eksternal dari rumah sakit tersebut. Aspek internal rumah sakit tentunya sangat berkaitan dengan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) rumah sakit, yang mengatur peran dan fungsi dari tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu merupakan harmonisasi dari peran dan fungsi tenaga profesional yang terlibat pada rumah sakit dalam menyelenggarakan jasa pelayanan.²³

Namun jika adanya kelalaian dalam menjalankan tugas profesinya, tenaga kesehatan dapat dikatakan tidak bertanggung jawab secara moral karena tidak mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat dengan memberikan upaya yang terbaik dalam pelayanan kesehatan. Upaya yang terbaik dalam pelayanan kesehatan ini juga harus dipikirkan terhadap anak yang baru saja dilahirkan agar semua bayi yang baru lahir di fasilitas kesehatan harus segera diberi tanda pengenal berupa gelang yang akan dikenakan pada bayi dan ibu guna menghindari tertukarnya bayi. Gelang pengenal berisi identitas nama ibu dan ayah, tanggal, jam lahir, dan jenis kelamin dan bila memungkinkan fasilitas kesehatan memungkinkan juga untuk melakukan cap telapak kaki bayi pada rekam medis kelahiran.²⁴ Akan tetapi yang terjadi pada kasus ini adalah terjadinya gelang *double* yang mengakibatkan tertukarnya bayi sehingga menyebabkan hak atas identitas dirinya tidak terpenuhi.

²³ Siska Elvandari, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 140.

²⁴ Lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial

Berdasarkan penjelasan diatas dapat patut diduga telah terjadinya pengabaian atas hak asal usul anak dimana hal ini dianggap sebagai kejahatan dalam KUHP. Dalam Pasal 277 KUHP menegaskan bahwa, “Barangsiapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang maka diancam karena penggelapan asal-usul dengan pidana paling lama enam tahun”. Menurut penulis, kasus ini memang tidak membahayakan nyawa si bayi namun patut diduga telah terjadi pengabaian asal usul yang mana hal ini dianggap sebagai kejahatan oleh KUHP. Pengabaian asal usul terjadi karena perawat tidak menjalankan Standar Prosedur Operasional (SPO) dengan baik sehingga langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dengan benar guna menjaga keselamatan pasien dan meningkatkan pelayanan kesehatan tidak tercapai. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 274 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Kesehatan bahwa dalam menjalankan praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien.

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit maka yang bertanggung secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atasnya adalah rumah sakit. Begitu pula halnya dalam Pasal 193 UU No. 17 Tahun 2023 bahwa rumah sakit menanggung beban tanggung jawab terhadap tenaga kesehatan sebagai sumber daya manusia kesehatan yang melakukan kelalaian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **MODEL PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PERAWAT ATAS TERJADINYA KASUS BAYI YANG TERTUKAR DI RUMAH SAKIT SENTOSA BOGOR**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pertanggungjawaban terhadap perawat atas terjadinya kasus bayi yang tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus bayi yang tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui model pertanggungjawaban yang ditanggung oleh perawat atas terjadinya kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penggelapan asal usul dalam kasus bayi yang tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian dapat diketahui model pertanggungjawaban perawat jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh perawat sebagai tenaga kesehatan rumah sakit berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri terkait, dan kode etik yang diberlakukan sebagai pelaksanaan tindakan disiplin terhadap perawat serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kasus bayi yang tertukar dengan dukungan oleh teori-teori hukum yang tercantum sebagai pisau analisis.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum di bidang kesehatan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan yang melanggar

standar prosedur operasional dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatal terhadap bayi yang baru lahir.

E. Metode Penelitian

Penelitian berasal dari bahasa Inggris, *research*, yaitu “re” yang berarti kembali dan “to research” yang berarti mencari. Jadi, *research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu.²⁵ Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif dapat juga disebut sebagai penelitian doktrinal karena dilakukan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang tertulis (*law in book*) atau berdasarkan bahan bacaan lainnya. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan untuk tujuan menemukan doktrin hukum positif yang berlaku.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang merupakan suatu metode untuk menggambarkan dan mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perawat dengan peraturan yang terkait serta menganalisis asas dan kode etik yang terkait dengan kasus bayi yang tertukar.

²⁵ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, ALFABETA, Bandung, hlm.. 10.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet.7, Kencana, Jakarta hlm.. 35.

²⁷ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.. 86.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Kesehatan dengan regulasi terkait seperti Peraturan Menteri Kesehatan berkaitan dengan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Walaupun kasus-kasus yang telah terjadi bersifat empiris, namun dalam penelitian normatif kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh ilustrasi terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁸ Penulis akan mempelajari norma-norma yang terdapat pada kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor pada penelitian ini. Hasil analisis akan digunakan sebagai bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis normatif hanya menggunakan data yang diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur atau bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau dengan kata lain mempunyai otoritas.²⁹ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari aturan

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 144.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Op. Cit.*, hlm., 141.

perundang-undangan, catatan resmi, atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Neonatal Esensial
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat menunjang dan menjelaskan mengenai bahan primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para sarjana atau ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, atau literatur-literatur.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan bahan hukum yang diperoleh dari internet

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penelitian ini adalah melakukan studi dokumen. Studi dokumen adalah alat pengumpulan bahan hukum dan melakukan pendekatan undang-undang yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. selain itu penulis juga melakukan kunjungan ke perpustakaan berikut:

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. *I-pusnas* Republik Indonesia
4. Perpustakaan pribadi

6. Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses pengorganisasian data yang sudah terkumpul sedemikian rupa menjadi data yang mudah dibaca dan dipahami. Dalam penelitian ini penulis melakukan pemilahan bahan yang sesuai dengan topik penelitian untuk kemudia dikelompokkan sesuai dengan sub bahasan dan kemudian mengarahkan untuk menggambarkan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data. Untuk menganalisis data dapat dilihat berdasarkan sifat data yang dikumpulkan

oleh peneliti pada tahap pengumpulan data. Analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Dengan menguraikan gambaran dari data yang telah diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.³⁰



³⁰ H. Ishaq, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 126.